



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Asoka Nomor 03 Telepon 0411 - 371 336 / 388 2368

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 1539/421.9/Disdik

1. Berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan untuk mendapatkan Izin Operasional Kepala TK. KAMBRIA, Nomor : 045/YAM/TK-KMB/XI/2017, tertanggal 10 November 2017;
2. Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Bantimurung, Nomor: 420.2/226/UPTD-BTM/XII/2017, tertanggal 10 Oktober 2017;
3. Memperhatikan Izin Operasional sebelumnya pada TK. KAMBRIA, Nomor: 420.2/13/Kep.DP/2002, tertanggal 18 Juli 2002;
4. Atas pertimbangan tersebut diatas, Dinas Pendidikan Kabupaten Maros memberikan :

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Kepada Satuan Pendidikan TK. KAMBRIA, yang beralamat di Kompleks Karyawan PT. Semen Bosowa Blok F 11 Maros, Desa Baruga, Kec. Bantimurung, Kabupaten Maros, Nama Kepala TK : Husaemah, S. Pd. Bahwa Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 06 Desember 2017 s.d 31 Desember 2020, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- f. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
- g. Izin operasional ini dapat dicabut/ditarik apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e,f).

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 06 Desember 2017
Kepala Dinas Pendidikan

Drs. H. ARIFUDDIN WAHAB
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19580418 198502 1 001



NOTARIS & PPAT

Nurjannah Hamid. SH

S.K. Menteri Kehaklman R.I.
No. C-1138. HT.03.01 Th. 1999 TGL. 4 MEI 1999
S.K. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah /
Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 5 - IX - 2001, Tgl. 22 Februari 2001
Jl. Jend. Sudirman No. 210 Kab. Maros
Telp./Fax. : (0411) 371293

AKTA : PENDERIAN YAYASAN
" HAJI MAHMUD "
TANGGAL : 21 Maret 2002
NOMOR : - 5 -

SALINAN / GROSSE